



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PNS/ASN, DAN NON PNS/ASN
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2016 belum mengakomodir perjalanan dinas ke luar negeri, maka perlu dilakukan penataan ulang regulasi yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi prinsip dan kaidah pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, PNS/ASN dan Non PNS/ASN dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Negeri Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PNS/ASN, DAN NON PNS/ASNDALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pejabat adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

~ 3 ~

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidenreng Rappang.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PNS / ASN adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai non PNS/ASN Kontrak dan Pegawai Non PNS/ASN lainnya yang diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/Kepala SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
14. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, baik perorang maupun secara bersama atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan dinas.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara yang memiliki hubungan diplomatik.
16. Paspur dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada Pelaksana SPD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
17. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu Negara yang tercantum dalam paspor dinas.
18. *Visa* adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu Negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan Negara bersangkutan.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
20. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang menjadi dasar pembuatan surat perintah perjalanan dinas.
23. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya SPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat, PNS/ASN/CPNS serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
24. Pelaksana SPD adalah Pejabat, PNS/ASN/CPNS, Pegawai Tidak Tetap dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas.

25. Pihak lain adalah Pelaksana SPD selain angka 24, termasuk Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar.

~ 4 ~

26. Tempat kedudukan adalah kota kantor/satuan/unit kerja berada.
27. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
28. Tempat tujuan adalah tempat/kota tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
29. Pengumdahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
30. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. perjalanan dinas luar negeri
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas keluar daerah.
- (4) Perjalanan dinas dalam lingkup pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
- a. bupati dan wakil bupati;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. PNS/ASN dan calon pegawai negeri sipil/calon aparatur sipil negara; dan
 - d. pegawai tidak tetap (kecuali untuk perjalanan dinas luar negeri).

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dalam negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah;
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas luar negeri dilaksanakan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas untuk kepentingan bimbingan teknis yang mempergunakan biaya kontribusi, dilakukan secara selektif dan harus mendapatkan persetujuan Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dalam hal Bupati berhalangan/tidak berada ditempat.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa disposisi terhadap undangan/penyelenggara bimbingan teknis yang disampaikan oleh pihak penyelenggara.
- (3) Dalam hal pelaksanaan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pimpinan dan atau anggota DPRD, harus mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor ke satuan kerja / instansi diluar lingkup Pemerintah Kabupaten yang berlokasi dalam daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis.
- (3) Tidak diberikan biaya perjalanan dinas dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan pada kompleks perkantoran yang sama.

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas :
 - a. uang harian; dan
 - b. transpor.
- (2) Biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara lumpsum dengan besaran yang samarata semua pelaksana SPD.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan berdasarkan daftar pengeluaran riil dalam bentuk uang kepada pelaksana SPD yang menggunakan angkutan umum dan BBM untuk pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan dinas.
- (4) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan berdasarkan surat tugas.
- (2) Pelaksana SPD yang telah diberikan biaya BBM rutin, tidak diberikan biaya BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

Perjalanan dinas dalam daerah khusus untuk Penanggung jawab dan Staf Pengelola Mess Pemda / Asset Daerah di Jakarta serta Penanggungjawab dan Staf Pengelola Mess Pemda / Asset Daerah di Makassar, diberikan sesuai dengan komponen yang tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas :

- a. perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi;
- b. perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi.

Pasal 10

Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka :

- a. studi banding, konsultasi dan sejenisnya;
- b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya;
- c. pengumdahan (detasering);
- d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadapi majelis penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas;
- h. melakukan pengobatan dikarenakan penyakit yang dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Bupati dan Wakil Bupati;
- i. mengambil /menjemput jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. biaya angkutan dan pemetian jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. uang makan; dan
 - b. uang saku.

- (5) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Biaya 7ed an7rt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang 7ed an7rt dibayarkan kepada pelaksana SPD yang menggunakan angkutan umum berdasarkan daftar pengeluaran rill;
 - b. biaya BBM dibayarkan kepada pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan dinas berdasarkan daftar pengeluaran rill;
 - c. tambahan biaya berupa biaya penyeberangan / feri berdasarkan harga berlaku sesuai dengan jumlah biaya rill yang digunakan dengan menyertakan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, diberikan kepada pelaksana SPD yang menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya sesuai jumlah biaya rill yang digunakan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah, kecuali untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kepada pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari 7 ed an hotel/penginapan sebagaimana dimaksud dalam lampiran III, yang diberikan secara lumpsum.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, hanya diberikan secara lumpsum kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Eselon II.
- (6) Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi khusus supir yang mengantar atau menjemput ke bandara udara atau pelabuhan hanya diberikan 1 (satu) hari.

Pasal 13

- (1) Sopir yang mengantar dan/atau menjemput 7ed an/atau dari bandara atau pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), diberikan biaya BBM pergi-pulang pada saat mengantar maupun menjemput.
- (2) Biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan oleh sopir.
- (4) Besaran biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pemberian biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Dalam hal tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melingkupi 3 (tiga) atau lebih Instansi yang berbeda atau melingkupi 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota yang berbeda, maka dapat diberikan biaya perjalanan dinas paling lama untuk 3 (tiga) hari.

- (3) Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 15 (limabelas) orang untuk ke satu tempat, waktu dan tujuan perjalanan dinas yang sama, kecuali pelaksana SPD oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai undangan dan dapat ditambah 1 (satu) hari perjalanan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) hari penugasan.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dan e, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dan h, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan dan dapat mengikut sertakan keluarga/pendamping sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g diberikan sesuai penugasan atau sebanyak-banyaknya untuk 5 (lima) hari.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf I, waktu pelaksanaan paling lama 3 (tiga) hari dan dapat mengikutkan pihak keluarga paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Pasal 16

- c. Perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya 8ed an8rt;
 - c. biaya penginapan;
 - d. sewa kendaraan dalam kota;
 - e. uang representasi;
 - f. biaya angkutan dan pemetian jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. uang makan; dan
 - b. uang saku.
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Biaya 8ed an8rt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, adalah biaya yang diberikan sesuai moda transportasi yang digunakan, yakni :
 - a. biaya tiket dan airport tax yang diberikan sesuai jumlah biaya rill yang digunakan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
 - b. biaya 8ed an8rt dari tempat kedudukan 8ed an dari bandara/pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b berdasarkan daftar pengeluaran rill;

- c. biaya 9 ariff 9 rt bandara/pelabuhan 9 ariff dari tempat tujuan yang berdasarkan daftar pengeluaran rill;
 - d. dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang dengan tujuan yang sama, maka biaya 9ariff9rt sebagaimana dimaksud pada huruf c, diberikan sebesar 50 %(lima puluh persen)/orang;
 - e. biaya pengganti BBM untuk pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan dinas 9ariff dari tempat tujuanyang diberikan berdasarkan daftar pengeluaran rill (khusus untuk perjalanan dinas ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat);
 - f. dalam hal perjalanan dinas ke tempat tujuan tidak dapat dilakukan satu kali penerbangan atau tidak dapat dilakukan dengan penerbangan langsung, maka transportasi yang digunakan disesuaikan dengan harga yang berlaku.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, diberikan kepada pelaksana SPD yang menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya sesuai jumlah biaya rill yang digunakan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
 - (4) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kepada pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari 9 ariffhotel/penginapan sebagaimana dimaksud dalam lampiran III, yang dibayarkan secara lumpsum.
 - (5) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, hanya dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.
 - (6) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibayarkan sesuai jumlah biaya rill yang digunakan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
 - (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, hanya diberikan secara lumpsum kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Eselon II.

Pasal 18

- (1) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan paling lama 3 (tiga) hari dan dapat ditambahkan 1 (satu) hari dalam hal moda transportasi yang digunakan memerlukan transit untuk jangka waktu yang mengakibatkan terlampauinya jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud.
- (2) Dalam hal tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melingkupi 3 (tiga) atau lebih Instansi yang berbeda atau melingkupi 2 (dua) atau lebih Provinsi/Kabupaten/Kota yang berbeda, maka dapat diberikan biaya perjalanan dinas paling lama untuk 4 (empat) hari.
- (3) Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk ke satu tempat, waktu dan tujuan perjalanan dinas yang sama, kecuali pelaksana SPD oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai undangan dan dapat ditambah 2 (dua) hari perjalanan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) hari penugasan.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dan e, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan.

- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dan h, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan dan dapat mengikut sertakan keluarga/pendamping sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g diberikan sesuai penugasan atau sebanyak-banyaknya untuk 5 (lima) hari.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf I, waktu pelaksanaan selama-lamanya 3 (tiga) hari dan dapat mengikutkan pihak keluarga paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan internasional; dan
 - j. penandatanganan kerjasama internasional.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan jika:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana 10ocial;
 - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - e. pemilihan bupati dan wakil bupati.
- (3) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebgaiamana dimaksud pada ayat (1), secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pasal 21

- (1) Pelaksana SPD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri yang terdiri atas:
 - a. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. paspor dinas (*service passport*);
 - c. *exit permit*;
 - d. *visa*.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum of Understanding* (MOU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi dari Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan.

- (3) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangkapendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, ditambah dengan surat keterangan bea siswa.
- (4) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, ditambah dengan Surat konfirmasi dari Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan.
- (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau keudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, ditambah dengan Surat konfirmasi dari Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan.

Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang, dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.

Pasal 23

Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berdasarkan surat rekomendasi:

1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

Bagian Kedua Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 24

- (1) Permohonan izin perjalanan dinas pelaksana SPD disampaikan oleh Bupati kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur Sulawesi Selatan, dengan melampirkan:
 - a. surat undangan;
 - b. kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. foto copy daftar pelaksanaan anggaran (DPA) atau daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA); dan/atau
 - d. surat keterangan pendanaan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi PNS/ASN;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/Negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber pendanaan.

- (3) Gubernur meneruskan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (4) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati / Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pimpinan Tinggi Pratama (PNS/ASN yang menduduki jabatan 12las an12al eselon II).
- (5) Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi pelaksana SPD yang dimaksud pada ayat (4), disertai dengan 12las an.
- (6) Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi pelaksana SPD dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional (PNS/ASN selain yang menduduki jabatan 12las an12al eselon II).
- (7) Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi pelaksana SPD yang dimaksud pada ayat (6), disertai dengan 12las an.

Pasal 25

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterima oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.

Pasal 26

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS/ASN (pelaksana SPD) yang melakukan perjalanan dinas luar negeri, harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Pelaksana SPD yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, harus membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pelaksana SPD dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya, setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 28

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari:
 - a. uang harian; dan
 - b. uang transport.

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. uang makan;
 - b. biaya transport lokal;
 - c. uang saku; dan
 - d. uang penginapan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum*, dan diberikan kepada pelaksana SPD sebelum melaksanakan perjalanan dinas sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran yang termuat dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran uang harian pada negara tujuan yang tidak tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada besaran uang harian Negara dimana perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- (5) Uang transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah biaya tertinggi tiket pergi dan pulang (PP) dari dan ke Negara tujuan yang dibayarkan secara *riil cost* sebagaimana yang tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 29

- (1) Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh pejabat/PNS dapat mengikut sertakan pegawai tidak tetap dilingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pengikutsertaan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan / kontribusi terhadap kinerja SKPD.

Pasal 30

Dalam hal kegiatan SKPD memerlukan narasumber yang berasal dari luar daerah dan narasumber dimaksud tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas dari instansinya, maka dapat diberikan biaya perjalanan dinas dari anggaran SKPD pelaksana kegiatan berdasarkan tingkat golongan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPD dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama dan / atau menggunakan penyedia jasa.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang / jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian / pengadaan tiket dan/atau penginapan.
- (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel / penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel / penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel / penginapan dimaksud.

Pasal 32

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian, maka dapat dipertimbangkan oleh Pelaksana SPD untuk diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipertimbangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan d, dan dibayarkan setelah adanya persetujuan Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen surat keterangan Penggunaan Anggaran dan melampirkan dokumen surat keterangan perpanjangan tugas dari pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelalaian dari Kepala Bendahara / Perusahaan jasa transportasi lainnya.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi.
- (4) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h.

Bagian Kedua Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 34

- (1) Pelaksana SPD harus mengajukan izin guna persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pemberian persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah memberikan persetujuan perjalanan dinas kepada pelaksana SPD dengan jabatan eselon II/yang disetarakan dan Kepala SKPD.
 - b. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Anggota DPRD.
 - c. Kepala SKPD memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pelaksana SPD yang berasal dari SKPD yang dipimpinnya.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, maka penerbitan Surat Tugas diatur sebagai berikut :
 - a. Keluar daerah/luar provinsi :
 1. Bupati atau Wakil Bupati oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD;
 3. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD oleh Bupati atau Wakil Bupati;

4. Pejabat dan Staf dalam Lingkup SKPD oleh Sekretaris Daerah.

~ 15 ~

- b. Keluar daerah didalam provinsi :
 - 1. Bupati atau Wakil Bupati oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - 2. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD;
 - 3. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD oleh Sekretaris Daerah;
 - 4. Pejabat dan Staf dalam Lingkup SKPD oleh Sekretaris Daerah.
 - c. Dalam Daerah :
 - 1. Bupati atau Wakil Bupati oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - 2. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD;
 - 3. Sekretaris Daerah Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD oleh Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD;
 - 4. Pejabat dan Staf Lingkup SKPD oleh Kepala SKPD;
 - 5. Pejabat dan Staf Lingkup Sekretariat Daerah oleh Asisten Administrasi Umum;
 - 6. Penanggungjawab dan Staf Pengelola Mess Pemda / Asset di Jakarta serta Penanggungjawab dan Staf Pengelola Mess Pemda / Asset di Makassar oleh Penanggung Jawab masing-masing.
 - d. Luar negeri :
 - 1. Bupati atau Wakil Bupati oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - 2. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD;
 - 3. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - 4. Pejabat dan Staf dalam Lingkup SKPD oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD melaksanakan tugas luar/berhalangan maka surat perintah perjalanan dinas bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan tugas luar/berhalangan maka surat perintah perjalanan dinas bagi Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah tugas luar/berhalangan, maka surat perintah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum.
- (5) Dalam hal Asisten Administrasi Umum tugas luar/berhalangan, maka surat perintah perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Asisten lainnya.
- (6) Dalam hal Kepala SKPD tugas luar/berhalangan maka surat perintah perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat dan Staf ditandatangani oleh Sekretaris SKPD.

Pasal 36

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempertimbangkan secara selektif lamanya pelaksanaan perjalanan dinas yang termuat dalam surat perjalanan dinas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disiapkan oleh masing-masing satuan kerja pelaksana SPD.
- (3) PA / Kepala SKPD menerbitkan SPD untuk biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (4) PA / Kepala SKPD dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 37

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri dengan mekanisme LS dilakukan melalui :
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara pengeluaran.
- (4) Perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan Studi banding, konsultasi dan sejenisnya;
 - b. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya.

Pasal 38

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat tugas;
 - b. photocopy SPD;
 - c. kwitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 39

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran atau pihak ketiga.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan perikatan/perjanjian dengan penyedia jasa, maka nilai satuan harga dalam kontrak / perjanjian tidak boleh melebihi 16 ariff tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau 16 ariff penginapan / hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan / hotel.

Pasal 40

- (1) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus disetor melalui Bendahara Pengeluaran.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.

- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat Pernyataan pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD / Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas;
 - b. surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan;
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan / *refund*.

Pasal 42

Format surat tugas, rincian perkiraan biaya perjalanan dinas, surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dan surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas, tercantum dalam lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 43

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri kepada Pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari Atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket Pesawat, boarding pass, airport tax / retribusi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel /penginapan;
 - e. laporan pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas keluar daerah, dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (4) KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (5) KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP dan bukti pengesahan SPM/SP2D LS Perjalanan Dinas.

Pasal 44

Pelaksana SPD yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau menerima biaya perjalanan dinas rangkap dua

(dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

~ 18 ~

Pasal 45

Format SPD, laporan pelaksanaan tugas, daftar pengeluaran rill transportasi yang tidak ada bukti pengeluaran dan perhitungan SPD rampung, tercantum dalam lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat memerintahkan pihak lain diluar pejabat, PNS dan Pegawai tidak tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan pemerintah daerah dan telah diprogramkan dalam anggaran dan kegiatan SKPD yang terkait.
- (3) Pihaklain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan dalam tingkat golongan PNS berdasarkan tingkat pendidikan yang ditentukan oleh KPA.

Pasal 47

- (1) PA / Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dengan memperhatikan prinsip perjalanan dinas dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas jabatan keluar negeri mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dalam hal, terjadi perubahan standar biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Perjalanan dinas yang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, besaran biaya dan administrasi pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2016.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 08),
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 16),
3. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 18),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 30 April 2018

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDIMASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR
26

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 30April 2018

I. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah diberikan sama untuk Bupati, WakilBupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/ASN, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain dengan besaran uang harian Rp50.000.-/orang/hari (lima puluh ribu rupiah per orang per hari)

II. BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KECAMATAN	TRANSPORT / BBM (LITER)							
		BUPATI	WAKIL BUPATI/ SEKDA / PIMPINAN DPRD/ ANGGOTA DPRD	ESELON II	ESELON III/ GOL. IV		ESELON IV/ GOL. III		GOL. I DAN II /PTT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	WatangPulu	15 Liter	10 Liter	8 Liter	5 Liter	30.000	3 Liter	30.000	30.000
2	Baranti	20 Liter	15 Liter	10 Liter	7 Liter	30.000	3 Liter	30.000	30.000
3	PancaRijang	15 Liter	10 Liter	8 Liter	5 Liter	30.000	3 Liter	30.000	30.000
4	Kulo	25 Liter	20 Liter	15 Liter	10 Liter	40.000	4 Liter	40.000	40.000
5	WatangSidenreng	15 Liter	10 Liter	8 Liter	5 Liter	30.000	3 Liter	30.000	30.000
6	MaritengngaE	-	-	-	-	-	-	-	-
7	TelluLimpoE	15 Liter	10 Liter	8 Liter	5 Liter	30.000	3 Liter	30.000	30.000
8	PancaLautang	25 Liter	20 Liter	15 Liter	10 Liter	40.000	4 Liter	40.000	40.000
9	PituRiawa	25 Liter	20 Liter	15 Liter	10 Liter	30.000	3 Liter	30.000	30.000
10	DuaPitue	25 Liter	20 Liter	15 Liter	10 Liter	40.000	4 Liter	40.000	40.000
11	PituRiasE	30 Liter	25 Liter	20 Liter	15 Liter	50.000	5 Liter	50.000	50.000

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 30 April 2018

I. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PENGELOLA ASSET PEMDA DI JAKARTA

NO	PEJABAT / STAF	BIAYA HARIAN (Rp)	BIAYA JASA JALAN TOL (Rp)	BIAYA JASA PARKIR (Rp)	BIAYA TRANSPORT (Rp)
1	Eselon III / Golongan IV	150.000	150.000	30.000	20 Liter
2	Eselon IV / Golongan III	150.000	-	-	100.000
3	Golongan I, Golongan II dan PTT	150.000	-	-	100.000

II. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PENGELOLA ASSET PEMDA DI MAKASSAR

NO	PEJABAT / STAF	BIAYA HARIAN (Rp)	BIAYA JASA JALAN TOL (Rp)	BIAYA JASA PARKIR (Rp)	BIAYA TRANSPORT (Rp)
1	Eselon IV / Golongan III	100.000	-	-	50.000
2	Golongan I, Golongan II dan PTT	100.000	-	-	50.000

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 April 2018

I. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

No.	JABATAN	SATUAN	RINCIAN UANG HARIAN		Jumlah uang harian	Uang Harian Diklat
			Uang saku	Uang makan		
1	Bupati dan Ketua DPRD	O/H	1.250.000	500.000	1.750.000	250.000
2	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	O/H	800.000	450.000	1.250.000	
3	Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	O/H	650.000	350.000	1.000.000	
4	Eselon II.B	O/H	500.000	350.000	850.000	
5	Eselon III	O/H	450.000	300.000	750.000	
6	Eselon IV	O/H	400.000	250.000	650.000	
7	Golongan III & IV	O/H	300.000	200.000	500.000	
8	Golongan II, I dan PTT	O/H	250.000	200.000	450.000	

II. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)/BIAYA TRANSPORT ANGKUTAN UMUM PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BUPATI/KETUA DPRD (LITER)	WAKIL BUPATI/WAKIL KETUA DPRD (LITER)	SEKDA/ ANGGOTA DPRD (LITER)	ESELON II (LITER)	ESELON III/GOL. IV (LITER)	BIAYATRANSPOR (RP)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	
1	Luwu Utara	PP	180	160	140	120	100	220.000
2	Luwu Timur	PP	200	180	160	140	120	250.000
3	Palopo	PP	120	110	100	80	70	200.000
4	Luwu	PP	100	90	80	70	60	200.000
5	Tana Toraja Utara	PP	80	75	70	60	50	200.000
6	Tana Toraja	PP	70	65	60	50	40	150.000
7	Enrekang	PP	50	45	40	30	30	70.000
8	Wajo	PP	50	45	40	30	30	60.000
9	Soppeng	PP	50	45	40	30	30	60.000
10	Pare-Pare	PP	50	45	40	30	30	50.000
11	Pinrang	PP	50	45	40	30	30	50.000
12	Barru	PP	60	55	50	40	30	100.000
13	Pangkep	PP	70	65	60	50	40	150.000
14	Maros	PP	80	75	70	60	50	180.000
15	Makassar	PP	120	100	85	75	60	200.000
16	Gowa	PP	130	110	90	80	65	225.000
17	Takalar	PP	140	120	100	80	70	250.000
18	Jeneponto	PP	150	130	110	90	80	275.000
19	Bantaeng	PP	160	140	120	100	90	285.000
20	Bulukumba	PP	180	150	130	110	100	300.000
21	Selayar	PP	200	180	150	120	110	350.000
22	Sinjai	PP	180	160	120	100	90	175.000
23	Bone	PP	100	80	70	60	50	150.000

* *Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam lajur 9 pada tabel adalah biaya transpor ke dan dari tempat tujuan untuk pelaksana SPD yang menggunakan angkutan umum*

III. BIAYA PALING TINGGI HOTEL / PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	KABUPATEN/KOTA	BUPATI/ KETUA DPRD O/H (Rp)	WAKIL BUPATI/WAKIL KETUA DPRD O/H (Rp)	SEKDA/ ANGGOTA DPRD O/H (Rp)	ESELON II O/H (Rp)	ESELON III/GOL. IV O/H (Rp)	ESELON IV / GOL III O/H (Rp)	GOL I/ II DAN PTT O/H (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Luwu Utara	1.000.000	750.000	500.000	475.000	450.000	400.000	250.000
2	Luwu Timur	1.000.000	750.000	500.000	475.000	450.000	400.000	250.000
3	Palopo	2.000.000	1.500.000	1.250.000	550.000	500.000	450.000	300.000
4	Luwu	1.000.000	750.000	500.000	475.000	450.000	400.000	250.000
5	Tana Toraja Utara	3.500.000	2.500.000	1.500.000	750.000	600.000	500.000	350.000
6	Tana Toraja	3.500.000	2.500.000	1.500.000	750.000	600.000	500.000	350.000
7	Enrekang	-	-	-	-	-	-	-
8	Wajo	-	-	-	-	-	-	-
9	Soppeng	-	-	-	-	-	-	-
10	Pare-Pare	-	-	-	-	-	-	-
11	Pinrang	-	-	-	-	-	-	-
12	Barru	1.000.000	750.000	500.000	475.000	450.000	400.000	250.000
13	Pangkep	1.000.000	750.000	500.000	475.000	450.000	400.000	250.000
14	Maros	4.820.000	3.000.000	1.750.000	1.250.000	750.000	500.000	375.000
15	Makassar	4.820.000	3.000.000	1.750.000	1.250.000	750.000	500.000	375.000
16	Gowa	4.820.000	3.000.000	1.750.000	1.250.000	750.000	500.000	375.000
17	Takalar	1.000.000	750.000	500.000	475.000	450.000	400.000	250.000
18	Jeneponto	1.000.000	750.000	500.000	475.000	450.000	400.000	250.000
19	Bantaeng	2.000.000	1.500.000	1.250.000	550.000	500.000	450.000	300.000
20	Bulukumba	3.500.000	2.500.000	1.500.000	750.000	600.000	500.000	350.000
21	Selayar	1.000.000	750.000	500.000	475.000	450.000	400.000	250.000
22	Sinjai	1.000.000	750.000	500.000	475.000	450.000	400.000	250.000
23	Bone	3.500.000	2.500.000	1.500.000	750.000	600.000	500.000	350.000

IV. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	URAIAN	SATUAN	BUPATI/KETUA DPRD (Rp)	WAKIL BUPATI/WAKIL KETUA DPRD (Rp)	SEKDA/ESELON II/ ANGGOTA DPRD (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Luar Daerah Dalam Provinsi	OH	300.000	250.000	200.000

V. BIAYA ANGKUTAN DAN PEMETIAN

No	URAIAN	KOMPONEN BIAYA	
		BIAYA (Rp)	ANGKUTAN
1	BUPATI / KETUA DPRD	5.000.000	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan
2	WAKIL BUPATI/WAKIL KETUA DPRD / SEKDA / ANGGOTA DPRD / ESELON II	4.000.000	
3	ESELON III / GOLONGAN IV	3.000.000	
4	ESELON IV / GOLONGAN III	2.750.000	
5	PNS GOLONGAN II / GOLONGAN I	2.500.000	

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


RUSDI MASSE

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 26 TAHUN 2018
 TANGGAL: 30 April 2018**

**DAFTAR BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) MENGANTAR DAN MENJEMPUT
 KE DAN/ATAU DARI BANDARA ATAU PELABUHAN**

NO	BANDARA- PELABUHAN TUJUAN	SATUAN	MENGANTAR					MENJEMPUT				
			BUPATI/ KETUA DPRD (LITER)	WAKIL BUPATI/ WAKIL KETUA DPRD (LITER)	SEKDA/ ANGGOTA DPRD (LITER)	ESELON II (LITER)	ESELON III (LITER)	BUPATI /KETUA DPRD (LITER)	WAKIL BUPATI/ WAKIL KETUA DPRD (LITER)	SEKDA/ ANGGOTA DPRD (LITER)	ESELON II (LITER)	ESELON III (LITER)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Luwu	PP	100	90	80	70	60	100	90	80	70	60
2	Tana Toraja	PP	70	65	60	50	40	70	65	60	50	40
3	Wajo	PP	50	45	40	30	30	50	45	40	30	30
4	Pare-Pare	PP	50	45	40	30	30	50	45	40	30	30
5	Barru	PP	60	55	50	40	30	60	55	50	40	30
6	Maros	PP	80	75	70	60	50	80	75	70	60	50
7	Makassar	PP	120	100	85	75	60	120	100	85	75	60
8	Bantaeng	PP	160	140	120	100	90	160	140	120	100	90
9	Bulukumba	PP	180	150	130	110	100	180	150	130	110	100
10	Bone	PP	100	80	70	60	50	100	80	70	60	50

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 26TAHUN 2018
TANGGAL : 30 April 2018

I. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

No.	JABATAN	SATUAN	RINCIAN UANG HARIAN		Jumlah uang harian	Uang Harian Diklat
			Uang saku	Uang makan		
1	Bupati dan Ketua DPRD	O/H	1.750.000	750.000	2.500.000	300.000
2	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	O/H	1.400.000	600.000	2.000.000	
3	Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	O/H	1.000.000	500.000	1.500.000	
4	Eselon II.B	O/H	700.000	300.000	1.000.000	
5	Eselon III	O/H	600.000	250.000	850.000	
6	Eselon IV	O/H	500.000	250.000	750.000	
7	Golongan III & IV	O/H	400.000	250.000	650.000	
8	Golongan II, I dan PTT	O/H	300.000	250.000	550.000	

II. BIAYA PALING TINGGI HOTEL / PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	KABUPATEN/KOTA	BUPATI/KETUA DPRD O/H (Rp)	WAKIL BUPATI/WAKIL KETUA DPRD O/H (Rp)	SEKDA / ANGGOTA DPRD O / H (Rp)	ESELON II O/H (Rp)	ESELON III/GOL. IV O/H (Rp)	ESELON IV / GOL III O/H (Rp)	GOL I/ II DAN PTT O/H (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	4.420.000	2.000.000	1.300.000	700.000	550.000	410.000	370.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	2.300.000	1.214.000	1.000.000	870.000	700.000	310.000
3	Riau	3.817.000	1.550.000	1.200.000	650.000	550.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.750.000	1.300.000	600.000	570.000	502.000	280.000
5	Jambi	4.000.000	1.850.000	1.200.000	750.000	600.000	382.000	290.000
6	Sumatera Barat	4.240.000	1.650.000	1.116.000	700.000	500.000	477.000	370.000
7	Sumatera Selatan	4.680.000	2.250.000	1.250.000	680.000	500.000	500.000	310.000
8	Lampung	3.960.000	1.750.000	1.300.000	630.000	600.000	374.000	356.000
9	Bengkulu	1.300.000	900.000	790.000	550.000	500.000	450.000	300.000
10	Bangka Belitung	3.335.000	1.700.000	1.350.000	650.000	550.000	533.000	304.000
11	Banten	3.808.000	2.500.000	1.430.000	700.000	650.000	600.000	350.000
12	Jawa Barat	3.664.000	2.500.000	1.760.000	1.000.000	900.000	750.000	300.000
13	D.K.I. Jakarta	8.720.000	4.000.000	1.490.000	1.300.000	900.000	750.000	350.000
14	Jawa Tengah	4.146.000	2.600.000	1.480.000	1.000.000	900.000	750.000	350.000
15	D.I. Yogyakarta	4.620.000	2.650.000	1.350.000	1.000.000	900.000	750.000	350.000
16	Jawa Timur	4.400.000	2.600.000	1.370.000	1.000.000	900.000	750.000	329.000
17	Bali	4.881.000	2.500.000	1.810.000	950.000	850.000	750.000	400.000
18	Nusa Tenggara Barat	3.429.000	2.850.000	1.760.000	900.000	750.000	540.000	360.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.250.000	1.050.000	600.000	500.000	450.000	300.000
20	Kalimantan Barat	2.400.000	1.150.000	1.230.000	550.000	450.000	400.000	361.000
21	Kalimantan Tengah	3.000.000	1.750.000	1.560.000	550.000	450.000	400.000	250.000
22	Kalimantan Selatan	4.250.000	1.950.000	1.680.000	550.000	450.000	400.000	250.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	3.500.000	1.750.000	750.000	650.000	550.000	300.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	3.300.000	1.750.000	880.000	700.000	550.000	300.000
25	Sulawesi Utara	3.200.000	2.000.000	1.560.000	700.000	600.000	500.000	342.000
26	Gorontalo	1.320.000	1.150.000	1.150.000	650.000	550.000	450.000	240.000
27	Sulawesi Barat	1.260.000	1.050.000	1.030.000	550.000	450.000	400.000	360.000
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.500.000	1.300.000	600.000	500.000	450.000	300.000
30	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.250.000	1.100.000	600.000	500.000	450.000	300.000
31	Maluku	3.000.000	1.500.000	1.030.000	650.000	550.000	475.000	300.000
32	Maluku Utara	3.110.000	1.500.000	1.520.000	650.000	550.000	475.000	300.000
33	Papua	2.850.000	1.750.000	1.670.000	700.000	600.000	500.000	350.000
34	Papua Barat	2.750.000	1.750.000	1.490.000	700.000	600.000	500.000	350.000

III. BIAYA PALING TINGGI TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH LUAR PROVINSI (PP)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BANDARA TUJUAN	SATUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/PNS/PTT
1	2		3	4
1	Jakarta	PP	7.444.000	3.829.000
2	Ambon	PP	6.022.000	3.455.000
3	Balikpapan	PP	12.664.000	6.150.000
4	Banda Aceh	PP	12.760.000	6.781.000
5	Bandar Lampung	PP	8.161.000	4.161.000
6	Batam	PP	10.375.000	5.337.000
7	Denpasar	PP	4.182.000	2.631.000
8	Jambi	PP	9.695.000	4.952.000
9	Jogyakarta	PP	6.525.000	3.893.000
10	Kupang	PP	7.637.000	4.311.000
11	Biak	PP	8.493.000	4.931.000
12	Jayapura	PP	10.193.000	5.787.000
13	Kendari	PP	2.663.000	1.786.000
14	Manado	PP	5.327.000	2.909.000
15	Timika	PP	11.723.000	6.567.000
16	Malang	PP	10.129.000	5.166.000
17	Mataram	PP	4.717.000	2.909.000
18	Medan	PP	12.514.000	6.172.000
19	Padang	PP	10.974.000	5.402.000
20	Palembang	PP	9.466.000	4.781.000
21	Palu	PP	4.268.000	2.578.000
22	Pangkal Pinang	PP	9.060.000	4.663.000
23	Pontianak	PP	9.915.000	5.241.000
24	Semarang	PP	9.466.000	4.706.000
25	Solo	PP	9.466.000	4.845.000
26	Surabaya	PP	5.936.000	3.433.000

IV. BIAYA PALING TINGGI SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	RODA 4 (Rp)	RODA 6 / BUS SEDANG (Rp)	RODA 6 / BUS BESAR (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	Perhari	766.000	2.050.000	3.670.000
2	Sumatera Utara	Perhari	702.000	1.950.000	2.920.000
3	Riau	Perhari	788.000	2.160.000	3.130.000
4	Kepulauan Riau	Perhari	820.000	2.160.000	3.560.000
5	Jambi	Perhari	702.000	1.950.000	3.020.000
6	Sumatera Barat	Perhari	691.000	1.840.000	2.920.000
7	Sumatera Selatan	Perhari	691.000	1.950.000	3.670.000
8	Lampung	Perhari	691.000	1.840.000	2.920.000
9	Bengkulu	Perhari	702.000	1.950.000	3.020.000
10	Bangka Belitung	Perhari	766.000	2.050.000	3.130.000
11	Banten	Perhari	691.000	1.840.000	2.920.000
12	Jawa Barat	Perhari	702.000	2.050.000	3.020.000
13	D.K.I. Jakarta	Perhari	702.000	1.950.000	3.020.000
14	Jawa Tengah	Perhari	691.000	1.840.000	2.920.000
15	D.I. Yogyakarta	Perhari	702.000	1.950.000	2.920.000
16	Jawa Timur	Perhari	691.000	1.840.000	2.920.000
17	Bali	Perhari	788.000	2.270.000	3.020.000
18	Nusa Tenggara Barat	Perhari	788.000	2.270.000	3.020.000
19	Nusa Tenggara Timur	Perhari	799.000	2.380.000	3.240.000
20	Kalimantan Barat	Perhari	777.000	2.050.000	3.350.000
21	Kalimantan Tengah	Perhari	820.000	2.590.000	3.670.000
22	Kalimantan Selatan	Perhari	702.000	1.950.000	3.130.000
23	Kalimantan Timur	Perhari	809.000	2.160.000	3.560.000
24	Kalimantan Utara	Perhari	809.000	2.160.000	3.560.000
25	Sulawesi Utara	Perhari	799.000	2.050.000	3.460.000
26	Gorontalo	Perhari	734.000	1.950.000	3.020.000
27	Sulawesi Barat	Perhari	702.000	1.950.000	3.020.000
28	Sulawesi Selatan	Perhari	691.000	2.270.000	3.020.000
29	Sulawesi Tengah	Perhari	766.000	1.950.000	3.130.000
30	Sulawesi Tenggara	Perhari	766.000	2.050.000	3.130.000
31	Maluku	Perhari	885.000	2.700.000	3.780.000
32	Maluku Utara	Perhari	896.000	2.810.000	3.890.000
33	Papua	Perhari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34	Papua Barat	Perhari	971.000	3.240.000	4.210.000

V. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI KHUSUS KEWILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BUPATI/KETUA DPRD (LITER)	WAKIL BUPATI/WAKIL KETUA DPRD (LITER)	SEKDA/ ANGGOTA DPRD (LITER)	ESELON II (LITER)	ESELON III/GOL. IV (LITER)
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Mamuju	PP	180	160	140	120	100
2	Mamuju Utara	PP	200	180	160	140	120
3	Majene	PP	120	100	85	75	60
4	Polman	PP	70	65	60	50	40
5	Mamasa	PP	120	100	85	75	60

- Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada lajur 4-8 diberikan bagi pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan dinas
- Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam lajur 9 pada tabel adalah biaya transpor ke dan dari tempat tujuan untuk pelaksana SPD yang menggunakan angkutan umum

VI. BIAYA TRANSPORT DARI BANDARA/PELABUHAN KE DAN DARI TEMPAT TUJUAN DAN BIAYA PALING TINGGI AIRPORT TAX


NO	URAIAN	TRANSPOR BANDARA KE/DARI TEMPAT TUJUAN (Rp)	AIRPORT TAX PALING TINGGI (Rp)
1	2	3	4
1	Bupati / Wakil Bupati	-	200.000
2	Ketua DPRD	1.500.000	200.000
3	Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD	1.250.000	200.000
4	Eselon II	1.000.000	200.000
5	Eselon III / Golongan IV	800.000	200.000
6	Eselon IV / Golongan III	700.000	200.000
7	Golongan I / Golongan II dan PTT	500.000	200.000

VII. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	URAIAN	SATUAN	BUPATI/KETUA DPRD (Rp)	WAKIL BUPATI/WAKIL KETUA DPRD (Rp)	SEKDA/ANGGOTA DPRD/ ESELON II (Rp)
1	2		3	4	5
1	Luar Daerah Dalam Provinsi	OH	500.000	350.000	250.000

VIII. BIAYA ANGKUTAN DAN PEMETIAN

No	URAIAN	KOMPONEN BIAYA	
		BIAYA (Rp)	ANGKUTAN
1	Bupati / Ketua DPRD	5.000.000	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan
2	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD / Sekretaris Daerah / Anggota DPRD / Eselon II	4.000.000	
3	Eselon III / Golongan IV	3.000.000	
4	Eselon IV / Golongan III	2.750.000	
5	PNS Golongan II, Golongan I dan PTT	2.500.000	

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
RUSDI MASSE

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : 30 April 2018

BESARAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	SEKDA/ANGGOTA DPRD	ESELON II	ESELON III/ASN
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika serikat	578	513	440	382
2	Kanada	247	404	368	307
	AMEIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brasil	436	341	291	241
6	Chile	405	316	270	222
7	Columbia	436	323	276	254
8	Peru	459	347	320	270
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	493	366	324	323
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	342	306	271
	EROPA BARAT				
14	Australia	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federal Jerman	447	415	285	285
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swis	636	570	403	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	567	491	343	342
21	Finlandia	453	409	354	353
22	Norwegia	621	559	389	388
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Boania Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	417	375	326	288
	EROPA TIMUR				
32	Bulgarin	406	367	320	284
33	Ceko	618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	461	415	360	319
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukrania	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT				

40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethopia	358	295	221	193
43	Kenya	334	317	237	225
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	350	390	244	218
46	Zimbabwe	328	281	248	247
47	Mozambik	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	405	334	268	233
49	Afrika Selatan	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	409	303	235	211
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	416	294	228	214
58	Irak	447	325	253	231
59	Yordania	406	292	236	225
60	Kuwait	456	325	296	294
61	Lebanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	456	364	283	253
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	413	292	247	249
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	422	329	327	325
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Sri Lanka	380	242	209	199
79	Iran	421	312	243	217
	ASIA TENGAH				
80	Usbekistan	392	352	287	254
81	Kasakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	530	363	279	276
84	Malaysia	394	262	219	218
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196

91	Timor leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	636	585	394	393
93	Selandia Baru	451	308	278	276
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	520	476	319	259
96	Fiji	363	329	221	179

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

RUSDI MASSE

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 26 TAHUN 2018
 TANGGAL : 30 April 2018

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI-PULANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
 (dalam US\$)

NO	NEGARA	BIAYA		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12,733	6,891	3,662
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4	New York	15,101	6,179	3,839
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7	Toronto	11,750	8,564	3,201
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bugota	18,399	9,426	7,713
11	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12	Boenes Aires	23,000	15,300	10,400
13	Caracas	23,128	13,837	6,825
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de chile	21,874	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
17	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
18	Mexico City	11,822	7,831	3,966
19	Havana	14,702	11,223	7,335
20	Panama City	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10,520	4,177	3,357
22	Brussels	10,713	5,994	3,870
23	Marseilles	10,850	5,074	3,541
24	Paris	10,724	6,085	3,331
25	Berlin	10,277	6,126	3,959
26	Bern	11,478	6,778	4,355
27	Bonn	10,945	5,023	3,753
28	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29	Geneva	8,166	5,370	4,333
30	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
34	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36	London	11,410	7,293	4,153
37	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40	Athens	14,911	9,256	8,041
41	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42	Madrid	10,393	4,767	3,631
43	Rome	10,000	6,000	4,500

44	Beograd	10,318	6,404	5,564
45	Vacitan	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48	Kiev	10,860	6,029	5,193
49	Moscow	9,537	7,206	5,143
50	Praque	19,318	11,848	6,748
51	Sofia	7,473	6,346	3,612
52	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58	Antananarive	11,779	9,000	8,282
59	Dar Es Salaam	8,942	6,599	5,733
60	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63	Jonannesburg	12,943	9,802	7,216
64	Maputo	11,255	8,524	6,275
65	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9,536	6,593	5,710
67	Cairo	8,683	7,122	4,483
68	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69	Rabbat	8,910	7,721	5,655
70	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6,573	6,154	4,827
73	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74	Amman	7,561	6,431	3,545
75	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76	Beirut	7,703	4,490	3,730
77	Doha	5,216	3,639	2,745
78	Damascus	8,684	5,390	3,325
79	Ankara	9,449	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83	Muscat	6,469	5,156	3,727
84	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88	Astana	13,661	12,089	8,962
89	Suva	4,244	4,244	4,244
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2,595	2,140	1,623
91	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92	Osaka	3,204	2,686	1,864
93	Tokyo	3,734	2,675	1,835

94	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95	Seoul	3,233	2,966	1,737
96	Shanghai	3,122	2,749	1,704
97	Guangzhou	3,122	2,749	1,704
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6,307	3,905	3,208
99	Teheran	5,800	4,600	3,200
100	Colombo	3,119	2,562	1,628
101	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102	Islanabad	5,482	3,333	2,501
103	Karachi	4,226	3,633	2,321
104	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Bengawan	1,628	1,147	919
107	Bangkok	2,344	1,155	823
108	Davao City	2,757	2,558	1,641
109	Hanoi	1,833	1,833	1,656
110	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
111	Johor bahru	1,195	911	525
112	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
113	Kuala Lumpur	1,158	659	585
114	Manila	2,453	1,614	1,150
115	Penang	918	766	545
116	Pnom Penh	2,202	1,981	1,627
117	Singapore	991	673	403
118	Vientiane	2,274	2,025	1,420
119	yangyong	1,468	1,212	1,053
120	Tawau	1,894	1,427	694
121	Songkhia	2,344	1,155	823
	ASIA FASIFIK			
122	Canberra	6,304	6,304	2,500
123	Darwin	6,689	4,900	3,964
124	Melbourne	4,886	3,814	2,858
125	Noumea	6,940	5,917	1,916
126	Perth	5,771	1,801	1,525
127	Port Moresby	8,252	17,090	13,835
128	Sydney	4,629	4,237	2,557
129	Vanimc	3,318	2,740	2,380
130	Wellington	11,750	9,830	4,120
131	Baku	13,234	8,556	2,281

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

RUSDI MASSE

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 26 Tahun 2018
TANGGAL : 30 April 2018

I. FORMAT SURAT TUGAS

KOP BUPATI/SKPD

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.(diisisesuaimaksud/keperluanperjalanandinas)

2. lamaperjalanandinas : (hari)

a. berangkattanggal :

b. kembalitanggal :

Ditetapkandi

padatanggal

Bupati/Pimpinan SKPD

NamaJelas

Pangkat (untukpimpinan SKPD)

NIP. (untukpimpinan SKPD)

Tembusan :

1.

2.

II. FORMAT RINCIAN PERKIRAAN BIAYA PERJALANAN DINAS

**KOP SKPD
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
	Jumlah	Rp.	
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Bendahara Pengeluaran,

Pangkajene,.....
telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
yang menerima,

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.
Mengetahui
PA/KPA

(.....)
Nip

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR :.....**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(pejabat penerbit surat tugas)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas jabatan atas nama :

Nama :(pelaksana SPPD)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

dibatalakan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/ penting dan tidak dapat ditunda yaitu.....(alasan pembatalan perjalanan dinas)

sehubungan dengan pembatalan tersebut,
pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/ pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengetahui
PA/KPA

Pangkajene,.....
Yang membuat pernyataan,

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

KOP SKPD

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR :.....**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(PA/KPA)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya,
bahwa perjalanan dinas jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor.....Tanggal..... dan SPPD
Nomor.....Tangggal atas nama :

Nama :(pelaksana SPPD)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD :

dibatalakan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor.....Ta
nggal.....

berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transportasi berupa.....dan biaya penginapan yang
telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dikembalikan / *refund* (sebagian / seluruhan)
sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada Rekening Anggaran.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat p
ernyataan ini tidak benardan menimbulkan kerugian Negara,
saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkerugian tersebut ke Kas Negara.

Pangkajene,.....

Yang membuat pernyataan,

(.....)
Nip.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 26 Tahun 2018
TANGGAL : 30 April 2018

I. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

KOP SKPD

SURAT PERJALANAN DINAS (SPPD)

SKPD :.....

Nomor :.....

1. Nama Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas Nip.	: :
2. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	
3. Maksud Perjalanan Dinas	
4. Alat angkutan yang dipergunakan	
5. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
6. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
7. Nama yang diikuti sertakan	
8. a. Instansi b. Rekening Anggaran	
9. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di.....
Tanggal,

PA/KPA

(.....)
Nip.

II. LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pegawai yang diperintahkanmelakukanperjalanandinas :			
1.	Nama	:	
	Nip.	:	
	Pangkat / Golongan	:	
	Jabatan	:	
2.	Nama	:	
	Nip.	:	
	Pangkat / Golongan	:	
	Jabatan	:	
3.	HasilPelaksanaanPerjalananDinas		
	a. Materi, hasilkonsultasi/koordinasi, dll		
	b.		
	c. dst.....		
4.	Kesimpulandan saran :		
	a.		
	b.		
	c. dst.....		

Demikianpelaporanpelaksanaanperjalanandinasinidibuatuntukbahanseperlunya.

Pangkajene,.....

PembuatLaporan

.....
Nip.

III. DAFTAR PENGELUARAN RILL TRANSPORTASI YANG TIDAK ADA BUKTI PENGELUARAN

KOP SKPD

DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(Pelaksana SPD)
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor.....Tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksudkan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui :
PA/KPA

Pelaksana SPD

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

IV. PERHITUNGAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPPD) RAMPUNG

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkansejumlah : Rp.
Yang telahdibayarsemula : Rp.
Sisakurang / lebih : Rp.

PA / KPA

(.....)
Nip.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE